

KOLOM PARAF

PEJABAT	TANGGAL	PARAF
SEKDA		ML
ASISTEN I		
BAGIAN HUKUM		J
INSTANSI TEKNIS		J



Dicabut dengan Perda No 10
Tahun 2010

AH KABUPATEN MUKOMUKO

DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya program kerja yang ditangani oleh Bidang Ketahanan Pangan dan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Mukomuko, maka perlu menata dan mengkaji kembali organisasi dan tata kerja khususnya terkait dibidang Ketahanan Pangan;
- b. bahwa Ketentuan Pasal I Angka 6 pada Pasal 3 Nomor Urut 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan;
- c. bahwa agar dapat lebih memaksimalkan program-program kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penajaman akan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- e. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko.
- h. Badan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat BKP adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas terlampir pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penjabaran Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Subbid Anggaran dan Perbendaharaan
- Subbid Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- Subbid Pemantauan Produksi Pangan
- Subbid Cadangan dan Kewaspadaan Pangan

e. Bidang Distribusi Pangan

- Subbid Analisa Pendistribusian Pangan
- Subbid Akses dan Harga Pangan

f. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- Subbid Konsumsi Penganekaragaman Pangan
- Subbid Keamanan Pangan dan Referensi Pangan Masyarakat

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 5

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana terlampir pada Lampiran II dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan kebutuhan dengan prosedur kebutuhan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Sub. Bidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Sub. Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII ESELON JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub. Bagian di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mukomuko yang telah menduduki jabatan Struktural Eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan Struktural Eselon III.a.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka ketentuan BAB III Pasal 3 pada Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 75), dan Pasal 1 Angka 6 sebagaimana yang dibunyikan pada Pasal 3 Nomor Urut 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 111), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini Berlaku semua Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 111) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 29 DESEMBER 2009

RIIPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 29 DESEMBER 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

TTD

Ir. MUH. Satria Razalie

Pembina Utama Muda/NIP. 195510051984031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 140

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO**

A. KEDUDUKAN

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Kebijakan Daerah dibidang Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko, serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN**

LAMPIRAN II : PERDA KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 40 TAHUN 2018
TANGGAL 29 DESEMBER 2018



BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS